



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**KAMARIA binti SALIHING**, NIK 7604025309950002, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 1 September 1995, Umur 29 Tahun, Pendidikan Tamat SD (Sekolah Dasar), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H. & PARTNERS**, yang berkedudukan di Jalan Kutilang, Kecamatan Mapilli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan domisil elektronik pada alamat email [sbachribada@gmail.com](mailto:sbachribada@gmail.com). berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Polewali Nomor 25/SK/II/2024, tanggal 23 Januarii 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**SUDIN bin MANNO**, Tempat/ tanggal Lahir Kuningan 06 Maret 1977, Umur 47 Tahun, Pendidikan Tamat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx,

. 1 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx,  
sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 1 Februari 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Pwl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 12 November 2014 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/08/XI/2014, Pada Hari Rabu, Tanggal 12 Nopember 2014;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah Pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah dibulan November Tahun 2014 keduanya tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxxxxx, Desa xxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan dalam pernikahannya tersebut tidak memiliki keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sejak setelah menikah pada bulan November tahun 2014 sampai pada bulan Oktober tahun 2015, tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan November tahun 2015, disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, dimana Tergugat dalam melakukan hubungan seksual tidak mampu mempertahankan ereksinya, sementara Penggugat

. 2 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dalam kebutuhan biologisnya tentu membutuhkan kepuasan yang maksimal, dan Penggugat menyatakan tidak rela jika kebutuhan biologisnya tersebut tidak dapat dipenuhi Tergugat;

5. Bahwa, dari masalah yang ada dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat membuat keduanya bersabar dan berupaya sedemikian rupa untuk mengatasi hal tersebut, sehingga harapan keduanya untuk memiliki keturunan dapat terwujud, upaya tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya atau sejak bulan November 2015 sampai dengan oktober tahun 2016;

6. Bahwa, upaya bersabar dan berupaya sedemikian rupa telah ditempuh oleh Keduanya akan tetapi tidak membuahkan hasil, lalu perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pada bulan november tahun 2016 ,disebabkan ketidak puasan Penggugat atas kebutuhan biologisnya tersebut, sementara disisi lain Tergugat telah nyata jika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, sehingga Penggugat pergi kerumah Omnya bernama H.Jabir Papa Mamat di jalan Poros Parappe, Desa Parappe, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, meninggalkan Tergugat

7. Bahwa, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan november tahun 2016 lalau pada bulan maret tahun 2017 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak bertemu dengan Tergugat, dan sejak itu Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dengan Tergugat sampai saat ini, Penggugat hanya mengetahui kalau Tergugat pulang kerumah orang tuanya melalui orang tua Penggugat;

8. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha maksimal menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

. 3 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;p Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Cq.Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **SUDIN bin MANNO** Terhadap Penggugat **KAMARIA binti SALIHING**;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai hukum;

**Atau**, apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Pwl, masing-masing bertanggal 7 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan di Persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh kuas Pemohon telah dilakukan perubahan

. 4 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam termut dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/08/XI/2014, Tanggal 12 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi.

1. **Salihin bin Samauna**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tuppule, Desa Bonde, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali mandar, saksi mengaku Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama KAMARIA binti SALIHING Latini binti Sukimin, dan Tergugat bernama SUDIN bin MANNO;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, Desa Bonde, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat, sehingga Tergugat tidak membuat Penggugat tidur nyenyak;
- bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan nopember 2016, setelah Penggugat dan Tergugat berupaya berobat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga

. 5 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke rumah Pemanya bernama H. Jabir. Kemudian bulan Maret 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;;

- Bahwa sejak perpisahan tersebut tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun lebih;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

**2. Husniati binti Abdul Halim**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Urusan Ruamah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Latanratu No...., Lingkungan Takatidung, Kelurahan Mangeramba, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama KAMARIA binti SALIHING Latini binti Sukimin, dan Tergugat bernama SUDIN bin MANNO;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, Desa Bonde, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat lemah syahwat, sehingga Tergugat tidak membuat Penggugat tidur nyenyak;
- bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan nopember 2016, setelah Penggugat dan Tergugat

. 6 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya berobat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat pergi ke rumah Pemanya bernama H. Jabir. Kemudian bulan Maret 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;;

- Bahwa sejak perpisahan tersebut tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun lebih;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung

. 7 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Kamariah binti Salihing**) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologos Penggugat disebabkan Tergugat tidak mampu mempertahankan ereksinya. Pada bulan Oktober 2016, Penggugat pergi ke rumah pamannya bernama H.Jabir dan meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya dan pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

. 8 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Salihing bin Samauna dan saksi Husniati binti Abdul Halim

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2014 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 2014 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak membuat Penggugat kenyak tidurnya karena lemah syahwat dan pada bulan Nopember 2016, setelah Penggugat dan Tergugat berupaya berobat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat pergi ke rumah Pemanja bernama H. Jabir. Kemudian bulan Maret 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perpisahan tersebut

. 9 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat , sehingga Penggugat dengan Tergugata berpisah tempat tinggal sudah berjalan 6 tahun lebih. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 2015 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa pada tahun 2016, Penggugat pergi ke rumah pamanya bernama H.jabir, namun pada bulan Meret 207 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, ternyata Tergugat juga sudah pulang ke rumah orang tuanya;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 tahun lebih;
5. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi hubungan komunikasi antara keduanya;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 2015 dan Penggugat pergi ke rumah pamannya bernama H.Jabir karena Penggugat tidak puas atas hubungan seksualnya dengan Tergugat pada bulan Nopember 2016, kemudian kembali pada bulan Maret 2017, ternyata Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih;

. 10 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) tahun lebih dan telah diupayakan untuk dirukunkan. namun tidak berhasil serta Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
لِقَاضِي طَلْقَةٍ-

. 11 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397/K/AG/1995/ tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

. 12 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SUDIN bin MANNO**) terhadap Penggugat (**KAMARIA bin SALIHING**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh riibu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S,E., S.Y.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh. **Sarinah.S.,S H** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik..

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Mulhaeri, S,E., S.y**

Panitera Pengganti,

. 13 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.PwI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sarinah.S.,S H**

Perincian biaya :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - PNBP                      | : Rp 70.000,00        |
| - Biaya Proses              | : Rp 100.000,00       |
| - Panggilan                 | : Rp 20.000,00        |
| - Pemberitahuan isi putusan | : Rp 10.000,00        |
| - Meterai                   | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

. 14 dari 14 Hal. Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.PwI